



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Ruslan bin Sappo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V (Lorong samping Masjid Balimbing), Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Sunarti binti Sukardin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V (Lorong samping Masjid Balimbing), Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 81/Pdt.P/2020/PA Lss tertanggal 07 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di nikahkan oleh Imam bernama Sukardi dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II bernama Sukardin, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama:
 - a. Muh. Aris
 - b. Alimuddindan dengan mas kawin berupa Anting seberat 1 gram;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 23 tahun sedang Pemohon II berstatus janda dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua karena masalah kelengkapan data;
7. Bahwa Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ruslan bin Sappo) dan Pemohon II (Sunarti binti Sukardin) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2016 Desa Rantelimbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308130107980082, atas nama Ruslan tertanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7405126811960002, atas nama Sunarti, tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
- Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tetenea Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kab. Konawe Selatan tertanggal 09 Agustus 2013 (Bukti.P3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **H. Amiruddin bin Kamruddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah paman;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2016 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sukardin, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Sukardi;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Muh. Aris dan Alimuddin dengan mas kawin berupa anting emas seberat 1 gram;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama karena memang tidak pernah didaftarkan;

II. Aris bin Samsuddin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Puncak Monapa, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2016 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Sukardin, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Sukardi;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Muh. Aris dan Alimuddin dengan mas kawin berupa anting emas seberat 1 gram;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama karena tidak didaftar oleh Pemohon;

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua sehingga alat bukti tersebut telah

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I (Ruslan bin Sappo) dengan pemohon II (Sunarti binti Sukardin) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.3) dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2016 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Sukardin, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Sukardi, yang menjadi saksi adalah Muh. Aris dan Alimuddin sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa anting emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2016 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Sukardin, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Sukardi, yang menjadi saksi adalah Muh. Aris dan Alimuddin sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa anting emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Ruslan bin Sappo dengan pemohon II Sunarti binti Sukardin telah dilangsungkan pada tanggal 18 September 2016 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Sukardin, yang menikahkan adalah Imam desa bernama Sukardi, yang menjadi saksi adalah Muh. Aris dan Alimuddin sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa anting emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus janda serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan alat bukti surat kematian dari suami pertama Pemohon II yaitu bukti P.3;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus janda serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus janda serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan pemohon I Ruslan bin Sappo dengan pemohon II Sunarti binti Sukardin telah dilangsungkan pada tanggal 18 September 2016 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Sukardin, yang menikahkan adalah Imam desa bernama Sukardi, yang menjadi saksi adalah Muh. Aris dan Alimuddin sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa anting emas seberat 1 gram;
- Bahwa, pada saat menikah pemohon I Ruslan bin Sappo berstatus perjaka dan pemohon II Sunarti binti Sukardin berstatus janda serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Ruslan bin Sappo dan pemohon II Sunarti binti Sukardin telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Ruslan bin Sappo dan pemohon II Sunarti binti Sukardin tidak ada penghalang atau

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'atut Tholibin IV : 264 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I Ruslan bin Sappo dengan pemohon II Sunarti binti Sukardin yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 September 2016 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II yang bernama Sukardin, yang menikahkan adalah Imam desa bernama Sukardi, yang menjadi saksi adalah Muh. Aris dan Alimuddin sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa anting emas seberat 1 gram;

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Ruslan bin Sappo) dan pemohon II (Sunarti binti Sukardin) yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 2016 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Akbarudin AM, S.HI.,** dan **Miftakul Khoriyah, S.HI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fadliyah Zainal, S. Hi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

4.

Akbarudin AM, S.HI.

H.Mihdar, S.Ag., MH.

Penetapan No.81/Pdt.P/2020/PA Lss

Hal. 10 dari 11



Miftakul Khoriyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

5.

Fadliyah Zainal, S. HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)